

Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara
Perbup No. 6, Berita Daerah 2023/No. 6, 56 hlm.

PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN

ABSTRAK : -Bahwa pakaian dinas merupakan identitas dan ciri khas Aparatur Sipil Negara dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat

-bahwa Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang sudah tidak sesuai sehingga perlu diganti

-dasar hukum: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251); Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Remabang Nomor 157); Peraturan Bupati Remabang Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelestarian Batik Tulis Lasem (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 29)

CATATAN : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Maret 2023 dan ditetapkan 28 Maret 2023

